

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang, bahwa tanggung jawab pemerintah bukan terbatas pada keamanan dalam negeri dan sistem keamanan yang mempunyai kekuatan inspiratif dari serangan luar, tetapi pertanggungjawaban pemerintah ini harus merupakan bagian dari program pencapaian masyarakat ideal, makmur dan adil. Keadilan dalam masyarakat, tidak mungkin tercipta tanpa keterlibatan pemerintah dalam membela yang lemah dan memberikan jaminan sosial kepada mereka, termasuk yang menyangkut masalah perekonomian.¹

Pembangunan adalah usaha menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Maka, hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya keberhasilan pembangunan tergantung pula pada partisipasi seluruh rakyat yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat baik dalam memikul beban pembangunan maupun dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan ataupun pula dalam menerima kembali hasil pembangunan.

Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/ kewenangan yang dimilikinya, di samping

¹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen Negara dan Pasar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 117.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

faktor-faktor lain seperti kemampuan personalia didaerah dan kelembagaan pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Salah satu aspek yang sangat berpengaruh dan sangat menentukan bagi daerah agar mampu mengatur rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya adalah kemampuan daerah didalam mengadakan atau memperoleh dana-dana atau pendapatan asli daerah sendiri, dapatlah kita maklumi unsur pembiayaan yaitu tersedianya dana dalam jumlah yang memadai dan pengolahan yang baik merupakan dasar utama bagi pelaksana rencana pembangunan yang dilakukan, menjadi dasar bagi perumusan kebijaksanaan program-program investasi dan penerapan sasaran-sasaran pembangunan.³

Saat ini, Pajak merupakan kontributor terbesar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita yang berarti perannya sangat besar bagi kelangsungan pembangunan bangsa ini.⁴ Oleh karena itulah, penarikan pajak yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan azas keadilan serta hukum pajak yang diletakkan dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Republik

² Nurhidayat, *Otonomi Daerah, Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2005), Cet. Ke-1, hlm. 5.

³ Nugroho Rianto, *Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi*, (Jakarta : Elekmedia Komputindo Kelompok Gramedia, 2000), hlm. 219.

⁴ Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein, *Perpajakan*, (Yogyakarta, Akademi Manajemen Perusahaan, YKPN, 2005), ed 3, cet. Ke 1, hlm. 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Indonesia yang berbunyi “segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang”.

Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya, baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan kehidupannya. Hal ini sesuai dengan tujuan negara yang dicantumkan di dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial.”

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Hal ini tentu bukanlah suatu pekerjaan yang mudah bagi pemerintah negara dalam melaksanakan pemungutan pajak sehingga diperlukan suatu kesadaran yang tinggi baik oleh masyarakat yang wajib pajak maupun pemerintah itu sendiri harus bisa menetapkan berapa persen yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak sehingga masyarakat wajib pajak tersebut mampu dan tidak merasa keberatan dalam membayar pajak.⁵

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah, maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat, begitu pula sebaliknya. PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan

⁵ Marihot Siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Jakarta : PT Raja Grafindo 2005, hlm .69.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan perundang-undangan yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Guna Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Kabupaten Kampar melalui Badan Pendapatan Daerah berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah salah satunya melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Terdapat kaitan erat antara penerimaan daerah, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dimana semakin tinggi penerimaan yang diterima maka semakin tinggi peluang untuk membangun perekonomian daerah serta dengantelah terbangunnya perekonomian daerah tentu akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kampar berupaya bekerja maksimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan cara menggali setiap potensi yang ada dan melakukan koordinasi. Kepala Bapenda Kampar Ali Sabri mengungkapkan pihaknya juga intens melakukan rekonsiliasi dengan OPD maupun pihak vertikal seperti PLN dan BPN. Selaku koordinator dan Kepala Bapenda, kita selalu mengadakan rapat atau rekonsiliasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil PAD maupun instansi vertikal seperti pihak PLN dan BPN. Begitu juga dengan pihak BUMN dan BUMD," ungkap Ali Sabri saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (25/10/2018).⁶ Dijelaskannya, untuk tahun 2018 perolehan PAD ditargetkan sebesar Rp. 82 miliar lebih. Namun pada APBD Pertambahan naik sebesar Rp16,7 miliar lebih atau setara 16,97 persen, menjadi sebesar Rp. 98,765 miliar lebih.

⁶ [https://www. Riau Mandiri. Co/Read/Detail/64405/](https://www.RiauMandiri.Co/Read/Detail/64405/), *Bapenda Kampar Gali Berbagai Potensi Pajak Tingkatkan PAD*, diakses tanggal 26 Maret 2019.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lebih jauh, Ali Sabri menyampaikan, Bapenda Kampar pada tahun 2019 pajak daerah ditargetkan sebesar Rp.101.124 millar lebih. Naik sebesar Rp.19,124 milyar lebih atau setara 18,91 persen. Kita akan meminta para OPD menyampaikan alasan dan upaya dalam meningkatkan PAD, terlebih retribusi yang sudah dibuat tahun 2019 dan juga ada retribusi hasil perkebunan sawit sebesar Ro 3,243 milyar lebih yang tidak bisa dipungut karena tidak sesuai dengan Undang Undang Pajak No 28 Tahun 2009 sehingga itu tidak bisa lagi ditargetkan," ujarnya. Tahun 2019 Bapenda Kampar akan mempermudah masyarakat dan pelaku usaha melakukan pembayaran pajak daerah dengan melakukan pembayaran secara online. Paling tidak ada 5 jenis pajak seperti pajak hotel, restoran, reklame, parkir dan pajak hiburan sudah dapat dibayar secara online," ujar Ali Sabri

Suatu daerah otonom dikatakan mampu berotonomi apabila daerah tersebut mampu menggali sumber–sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan pada Pemerintah Pusat harus seminimal mungkin, sehingga pendapatan asli daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Pada prinsipnya, dana pajak dan retribusi daerah berkontribusi dan digunakan untuk kesejahteraan umum seluruh masyarakat dalam suatu daerah. Sehingga pajak dan retribusi daerah memiliki fungsi alokasi, distribusi dan stasbilisasi secara efektif. Selain dalam rangka menjaga keberlangsungan roda



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan, pajak juga harus lebih diprioritaskan untuk hal-hal yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Jadi secara umum pajak mempunyai fungsi sebagai *public service* dan jaminan sosial bagi masyarakat seperti pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan, sarana dan prasarana pasar serta fasilitas-fasilitas lainnya yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Kab. Kampar.⁷

Dalam rangka melakukan pemerataan di setiap bidang kehidupan, pembangunan pedesaan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, memperluas kewirausahaan dan kesempatan kerja, serta pemenuhan kebutuhan hidup rakyat pedesaan haruslah diutamakan. Hal ini secara otomatis akan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat perkotaan karena akan mengurangi kepadatan. Selain itu, peningkatan kemampuan untuk si miskin dalam rangka mencari mata pencaharian yang lebih baik dapat dilakukan suatu proses pelatihan dan akses yang lebih baik kepada pendidikan dan keuangan.

Disamping itu, restrukturisasi sistem finansial dalam rangka pemberian pembiayaan kepada pengusaha di pedesaan dan di perkotaan untuk meningkatkan peluang usaha dan meningkatkan produksi barang dan jasa, juga menjadi syarat penting guna mendukung itu semua. Jadi secara umum, pajak haruslah dapat berdaya guna dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum.

Islam adalah agama yang anti kezaliman. Pemungutan pajak tidak dapat dilakukan sembarangan dan sekehendak hati penguasa. Pajak yang diakui dalam sejarah Islam dan dibenarkan sistemnya harus memenuhi syarat antara lain Pajak

⁷ Zamhur, ST, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kab. Kampar, *Wawancara*, 27 Desember 2018.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu boleh dipungut apabila negara memang benar-benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak diperoleh, Pemungutan Pajak yang Adil, Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat dan hawa nafsu, Persetujuan para ahli/cendekiawan yang berakhlak.

Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya adalah amanah dari Allah kepada manusia sebagai *khalifah* di muka bumi ini. Allah tidak meninggalkan manusia sendirian, tanpa aturan, tetapi diberikan petunjuk melalui Rasul-Nya. Dalam petunjuk ini Allah SWT memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia (*basic needs*), baik akidah, akhlak (etika/norma/budi pekerti), syari'ah (hukum-hukum), maupun aturan alamiah.⁸

Di dalam Islam, selain zakat masih ada cara untuk mendapatkan/memungut dana untuk kepentingan perjuangan termasuk pajak. Sebagian ulama memperluas pengertian *fisabilillah* dengan kepentingan untuk kemaslahatan umum.⁹ Warga negara membayar pajak sebagai konsekuensi atas hak perlindungan yang diperoleh dari pemerintah yaitu suatu kewajiban untuk patuh dan taat dalam membantu negara dalam menjalankan pemerintahan.

Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten diwilayah Provinsi Riau. Kabupaten ini memiliki luas ± 11.289,28 Km² atau 12,26% dari luas Propinsi Riau. Dengan luasnya wilayah Kab. Kampar ini diharapkan Pemerintah Daerah mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah sehingga ketergantungan kepada pemerintah pusat semakin berkurang.

⁸ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 6.

⁹ M. Ali Hasan, *Maasail Fiqhiyyah, (terj.) Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, hlm. 34.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Kab. Kampar unuk 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.1
Data Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Di Badan Pendapatan Daerah Kab. Kampar

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp.	Pajak Daerah Rp.	Retribusi Daerah Rp.
2014	147.624.884.934,-	49.500.000.000,-	8.500.000.000,-
2015	164.691.551.674,-	55.000.000.000,-	9.000.000.000,-
2016	175.652.208.669,-	65.000.000.000,-	10.000.000.000,-
2017	205.792.792.888,-	95.000.000.000,-	12.500.000.000,-
2018	213.359.868.425,-	100.000.000.000,-	16.500.000.000,-

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD tahun 2014 – 2018 terus meningkat. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD tertinggi terjadi pada tahun 2018. Tingginya kontribusi tersebut disebabkan pada tahun 2018 tersebut penerimaan Pajak dari sektor Pajak Penerangan Jalan dan Pajak BPHTB sangat tinggi. Penerimaan pajak penerangan jalan dan pajak BPHTB pada tahun 2018 diatas 100% dari target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.

Dari tabel diatasjuga dapat dilihat bahwa kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD tahun 2014 – 2018 mengalami fluktuasi. Kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi terjadi pada tahun 2018 yakni sebesar Rp. 16.500.000.000 atau sekitar 7,73%.Tingginya kontribusi tersebut disebabkan pada tahun 2018 tersebut penerimaan Retribusi dari sektor Retribusi Perizinan tertentu sangat tinggi. Penerimaan Retribusi dari sektor Retribusi Perizinan tertentu pada tahun 2018 diatas 100% dari target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suatu daerah otonom dikatakan mampu berotonomi apabila daerah tersebut mampu menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan pada Pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga pendapatan asli daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Tujuan utama adanya peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah adalah untuk mendorong perekonomian melalui pembangunan infrastruktur berupa sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian. Dengan adanya pembangunan tersebut diharapkan perekonomian dapat berkembang dan tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Keseluruhan penerimaan pajak daerah tersebut memiliki peranan penting bagi pendapatan asli daerah Kabupaten Kampar yang diarahkan sebagai penggerak roda pemerintahan dan pembangunan daerah agar terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Pengelolaan Pajak daerah dan retribusi daerah di Kab. Kampar telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah serta Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sebagai motifasi bagi penulis untuk melakukan penelitian ini adalah karena Kab. Kampar sebagai kota yang dijuluki Serambi Mekkahnya Riau, sehingga penulis ingin melihat dan meneliti lebih dalam bagaimana sesungguhnya pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kab. Kampar ini dan bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan dan pemungutan Pajak daerah dan retribusi daerah ini sehingga diharapkan dari pajak yang telah dikumpulkan dapat menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan kepada masyarakat di Kab. Kampar secara menyeluruh.

Berdasarkan gambaran dan uraian diatas, dapat diketahui bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen penting dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan kajian berupa tesis untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dan pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kab. Kampar dengan judul : **ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.**

B. Definisi Istilah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD, adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensial daerah sebagai perwujudan desentralisasi.¹⁰

Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri:

¹⁰ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 1, *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Hasil Pajak Daerah seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pajak Reklame serta pajak Air Tanah dan Pajak Penerangan Jalan.
- b. Hasil Retribusi Daerah seperti retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.
- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil Kekayaan Milik Daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain Bagian laba, Deviden, dan Penjualan Saham Milik Daerah.
- d. Lain –Lain Pendapatan Asli daerah yang Sah, antara lain Hasil penjualan Aset Tetap Daerah dan Jasa Giro.¹¹

2. Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Kampar yang mempunyai tugas pokok dan fungsi utama untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3. Pajak Daerah

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik

¹¹Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Galia Indonesia Bogor selatan, 2008. hlm. 14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹²

Fungsi pajak ada 4 (empat) yaitu, fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur) Fungsi Stabilisasi dan fungsi redistribusi.

4. Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pengamatan awal yang peneliti lakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar tentang Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Maka dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar merupakan Operasi Perangkat Daerah (OPD) selaku dinas atau badan yang diberi kewenangan penuh untuk melakukan potensi dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah terutama dari sektor pajak dan retribusi daerah.
- b. Sejauh mana peran dan kontribusi Pajak Daerah Terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kab. Kampar.
- c. Sejauh mana peran dan kontribusi Retribusi Daerah Terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kab. Kampar.

¹² Mardiasmo, *Perpajakan* (edisi revisi), Andi Offset, Yogyakarta, 2005, hlm. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah.
- e. Kesadaran masyarakat untuk membayar kewajiban berupa pajak daerah dan retribusi daerah yang masih rendah.
- f. Pelayanan yang diberikan belum optimal serta dukungan sumber daya manusia belum memadai.
- g. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

2. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang di bahas, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini pada kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kab. Kampar.

3. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah kontribusi pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kampar?
- b. Bagaimanakah kontribusi retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kampar?
- c. Bagaimanakah tinjauan ekonomi islam terhadap kontribusi pajak dan retribusi Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kab. Kampar?



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

- a. Mengetahui kontribusi Pajak Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar.
- b. Mengetahui kontribusi Retribusi Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar.
- c. Mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap kontribusi pajak dan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kab. Kampar.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis, sebagai syarat untuk mendapatkan gelas Magister Ekonomi Syariah serta sarana untuk menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah dari di Kabupaten Kampar serta pandangan ekonomi islam terhadap pelaksanaan dan pelaksanaan pajak dan retribusi daerah tersebut.
- b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, tesis ini bisa menjadi bahan masukan dan referensi terhadap upaya-upaya yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Kampar untuk meningkatkan Penerimaan dan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bagi peneliti berikutnya, semoga penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk pengembangan tentang ilmu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Karena Pendapatan Asli Daerah merupakan pilar terpenting bagi suatu daerah dalam melaksanakan azas otonomi daerah, sehingga semakin tinggi penerimaan Pendapatan Asli Daerah suatu daerah, maka semakin kecil pula ketergantungannya kepada pemerintah pusat. Sehingga dengan tingginya PAD tersebut dapat mensejahterakan masyarakat yang ada di wilayah tersebut.
- d. Bagi sistem ekonomi islam, pajak daerah dan retribusi daerah berkontribusi sebagai salah satu solusi untuk mensejahterakan dan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan, sarana dan prasarana pasar, serta fasilitas lainnya yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun tesis ini peneliti membahas menguraikan masalah yang dibagi dalam lima bab. Adapun pembagian tesis ini ke dalam bab-bab adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan sistematika penulisan tesis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan obyek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti terutama yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah dan juga sumber informasi dari referensi media lain.

BAB III: METODE PENELITIAN

Menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang dilakukan meliputi Jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, populasi dan sampel/informan penelitian, teknik pengumpulan dan pengambilan data serta analisa data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Menguraikan tentang temuan umum, temuan khusus, pembahasan, hasil penelitian.

BAB V: PENUTUP

Merupakan penelitian ini.penutup yang berisikan kesimpulan implikasi hasil penelitian dan saran dari hasil

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN